



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75776

Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/04/IMS.P/DPMPTSP-III/IV/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor: 3/P/TK-LT/II-1/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 400.3.2/9356/UM-PPPNF/DPK-II/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN KALAM SEJAHTERA

Nama Sekolah : TK KRISTEN LINGAU TERPADU
Jenjang Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah : JL. GEREJA, RT. 05
- Kampung/Kel : INTU LINGAU
- Kecamatan : NYUATAN
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Pengesahan Badan Hukum : IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, SH, M.Kn.
TANGGAL 12 JULI 2006 NOMOR 10
NIB : 0801240043684
Kepala Sekolah : MELING, S.Pd.
Ketua Yayasan : BURHAN, S.Th.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 01 April 2024

an BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Agung Hardus Pontus, S.Hut., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/17/IO.P/DPMPTSP-III/IV/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 80/P/TK-LT/IL-XI/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/285/UM-PPNF/DPK-II/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN KALAM SEJAHTERA

Nama Sekolah : TK KRISTEN LINGAU TERPADU
Jenjang Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah : JL. GEREJA RT.05
- Kampung/Kel : INTU LINGAU
- Kecamatan : NYUATAN
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 0801240043684
Kepala Sekolah : MELING, S.Pd
Ketua Yayasan : BURHAN, S.Th

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **25 April 2027**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 25 April 2024

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


Adolus Edhardus Pontus S.Hut. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19741103 199703 1 001

Terbaca dan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.